

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan  
Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

**Eazy Passport** KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas

No. SK : II Non TPI Banggai

### Persyaratan

1. Pemohon mengajukan permohonan Layanan Eazy Passport kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai melalui surat permohonan dari pimpinan Perkantoran Pemerintahan/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta, Institusi Pendidikan, Komunitas/Organisasi, dan Komplek Perumahan/Apartemen.
2. Dalam Surat Permohonan memuat mengenai : a) Daftar dan keterangan jumlah pemohon paspor, b) data para pemohon paspor dalam bentuk fotokopi (KTP, Kartu Keluarga, Akte lahir/Akte nikah/Ijazah Sekolah, paspor lama untuk penggantian paspor), c) jenis layanan paspor (Paspor biasa atau layanan percepatan 1 hari), d) Lokasi dan waktu pelayanan paspor, serta e) nomor Kontak PIC yang dapat dihubungi.
3. Jadwal layanan disepakati oleh Kantor Imigrasi dengan Pemohon dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja
4. Pemohon Layanan Eazy Passport dapat diberikan layanan percepatan paspor selesai pada hari yang sama dengan syarat sudah diambil biometrik sebelum pukul 12.00 dan pembayaran PNBP dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat
5. Dalam pelaksanaan Layanan Eazy Passport agar diterapkan prosedur pencegahan penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dengan menyediakan alat pencegahan berupa masker, handsanitizer/sabun cuci tangan, dan pengukuran suhu tubuh bagi petugas dan pemohon, serta menerapkan physical distancing

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGAH / Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA SULAWESI TENGAH  
KANTOR IMIGRASI KELAS III NON TPI BANGGAI

**EAZY**  
**PASSPORT**

Layanan **Urus Paspor Kolektif**  
di kantor, Kampus, Komunitas atau Komplek Perumahan kamu

**Segera Hubungi Kantor Imigrasi Banggai 0823 4468 4633**

KAMU DISITU AJA  
BIAR KAMI  
YANG DATANG  
KESANA

1. Pemohon mengajukan permohonan Layanan Eazy Passport kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai melalui surat permohonan dari pimpinan Perkantoran Pemerintahan/TNI/POLRI/BUMN/BUMD/Swasta, Institusi Pendidikan, Komunitas/Organisasi, dan Komplek Perumahan/Apartemen.
2. Dalam Surat Permohonan memuat mengenai : a) Daftar dan keterangan jumlah pemohon paspor, b) data para pemohon paspor dalam bentuk fotokopi (KTP, Kartu Keluarga, Akte lahir/Akte nikah/Ijazah Sekolah, paspor lama untuk penggantian paspor), c) jenis layanan paspor (Paspor biasa atau layanan

## Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai

Jalan Bukit Halimun, Kompleks Perkantoran Pemda Kelurahan Tanjung Tuwis Kecamatan

Luwuk Selatan Kabupaten Banggai 94712 082344684633

[linktr.ee/imigrasi.banggai](http://linktr.ee/imigrasi.banggai)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

### Waktu Penyelesaian

3 Hari

II Non TPI Banggai

Pemohon mengajukan permohonan Layanan *Eazy Passport* kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai melalui surat permohonan. Jadwal layanan disepakati oleh Kantor Imigrasi dengan Pemohon dan dilayani di hari kerja (pukul 08.00 s/d 16.00 waktu setempat) atau di luar jam/hari kerja. Proses penyelesaian paspor 3 (tiga) hari kerja setelah pemohon melakukan pembayaran PNBPN sesuai dengan jenis paspor yang dipilih

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Paspor Blasa 48 Halaman

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui media sosial resmi kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai :

Facebook : Kantor Imigrasi Banggai

Twitter : @imigrasibanggai

Instagram : @imigrasi.banggai

Whatsapp : 0823-4468-4633